



**PENETAPAN**

**Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Gtlo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

**Alfons Nusa bin Saiful Nusa**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 20 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Lainnya, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Sawah Besar Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, Kel. Heledulaa Utara, Kota Timur, Kota Gorontalo, Gorontalo, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

- **Fahmi Saputra Al Idrus, SH**, tempat di Gorontalo tanggal lahir 17 April 1991, umur 29 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum;
- **Sri Dewina Hasiru, SH**, tempat di Gorontalo tanggal lahir 15 Maret 1993, umur 27 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum;
- **Fitri Setyorini, SH** tempat di Gorontalo tanggal lahir 28 Januari 1993, Umur 27 tahun, jenis kelamin perempuan, agama islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum;
- **Djafar Yusuf, SH** tempat lahir di Gorontalo tanggal lahir 29 Mei 1992, Umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum;

Keempatnya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor: , beralamat di Jl. Jusuf Hasiru Desa Lamahu, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Gtlo mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah cucu dari **Almarhum Natilu Radjak bin Radjak** yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam dikarenakan sakit pada tanggal 5 Oktober 1974;
2. Bahwa **Almarhum Natilu Radjak bin Radjak** semasa hidupnya menikah dengan **Almarhumah Saira Sau binti Sau** yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam dikarenakan sakit pada tanggal 18 Agustus 1960 dan memperoleh keturunan masing-masing :
  - 2.1. Almarhum Kadir Radjak bin Natilu Radjak
  - 2.2. Almarhumah Aisak Radjak binti Natilu Radjak
3. Bahwa **Almarhum Kadir Radjak bin Natilu Radjak** yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam dikarenakan sakit pada tanggal 25 Desember 2019 semasa hidupnya tidak pernah menikah;
4. Bahwa **Almarhumah Aisak Radjak binti Natilu Radjak** yangt telah meninggal dunia dalam keadaan Islam dikarenakan sakit pada tanggal 18 April 2005 semasa hidupnya menikah dengan **Almarhum Saiful Nusa bin Nusa** yang telah meninggal dunia dalam keadaan islam dikarenakan sakit pada tanggal 12 September 2010 dan memperoleh satu orang keturunan yakni :
  - 4.1. Alfons Nusa bin Saiful Nusa (Pemohon);
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan harapan akan mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Gorontalo yang tujuannya untuk kepentingan Administrasi;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk tujuan tersebut diatas Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan sebagai Ahli Waris dari **Almarhum Natilu Radjak bin Radjak dan Almarhumah Saira Sau binti Sau**;
7. Bahwa Pemohon beragama islam;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka para Pemohon Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq Ketua Majelis yang mengadili perkara ini berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara, yang amarnya berbunyi sbb :

### PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Natilu Radjak bin Radjak dan Almarhumah Saira Sau binti Sau adalah :
  - 2.1. Almarhum Kadir Radjak bin Natilu Radjak
  - 2.2. Almarhumah Aisak Radjak binti Natilu Radjak
3. Menetapkan Almarhum Kadir Radjak bin Natilu Radjak semasa hidupnya tidak pernah melakukan Pernikahan;
4. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Aisak Radjak binti Natilu Radjak dan Almarhum Saiful Nusa bin Nusa adalah:
  - 4.1. Alfons Nusa bin Saiful Nusa (Pemohon)
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDAER :

- Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya yang sah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**a. Bukti Surat :**

1. Asli silsilah keluarga atas nama Radjak-Sau dan Nusa yang dibuat oleh Pemohon Alfons Nusa bertanggal 20 November 2020, diketahui oleh Lurah Heledulaa Utara, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P1;
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama Natilu Radjak Nomor 474.4/Pem-Hel/368/III/2021 bertanggal 8 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Heledulaa Utara, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P2;
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama Saira Sau Nomor 474.4/Pem-Hel/367/III/2021 bertanggal 8 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Heledulaa Utara, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7571-KM-20112020-0008 tanggal 20 November 2020 atas nama Kadir Radjak yang meninggal tanggal 25 Desember 2019, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7571-KM-20112020-0011 tanggal 18 November 2020 atas nama Aisak Radjak yang meninggal tanggal 18 April 2005, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7571-KM-20112020-0010 tanggal 18 November 2020 atas nama Saiful Nusa yang meninggal tanggal 12 September 2010, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P6;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Herson Latief Bin Yusuf Latief**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Natilu Radjak bin Radjak dan istrinya bernama Saira Sau;
- Bahwa Almarhum Natilu Radjak yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal 5 Oktober 1974 sementara istrinya bernama almarhumah Saira Sau telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 Agustus 1960;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Natilu Radjak bin Radjak dalam perkawinannya dengan almarhumah Saira Sau telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu Almarhum Kadir Radjak bin Natilu Radjak dan Almarhumah Aisak Radjak binti Natilu Radjak
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Kadir Radjak tidak pernah menika,h sementara almarhumah Aisak Radjak semasa hidupnya telah menikah dengan Almarhum Saiful Nusa;
- Almarhum Saiful Nusa telah meninggal dunia dalam keadaan islam dikarenakan sakit pada tanggal 12 September 2010
- Bahwa dalam perkawinan Almarhumah Aisak dengan Saiful Nusa telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Alfons Nusa bin Saiful Nusa (Pemohon);
- Bahwa baik ayah maupun Ibu darai almarhum Saiful Nusa telah meninggal lebih dahulu, akan tetapi saksi tidak mengetahui kepastian tanggal dan tahunnya;
- Bahwa antara para ahli waris tidak ada sengketa;
- Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk kepentingan administrasi dan kepastian hukum Pemohon sebagai ahli waris;

Saksi 2, **Ida Is Sau Binti Ismail Is Sau**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Natilu Radjak bin Radjak dan istrinya bernama Saira Sau;
- Bahwa Almarhum Natilu Radjak yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 5 Oktober 1974;
- Bahwa istrinya bernama almarhumah Saira Sau telah meninggal dunia lebih dahulu karena sakit pada tanggal 18 Agustus 1960;
- Bahwa setelah istrinya bernama Almarhumah Saira meninggal dunia, Almarhum Natilu radjak tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Natilu Radjak bin Radjak dalam perkawinannya dengan almarhumah Saira Sau telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu Almarhum Kadir Radjak bin Natilu Radjak dan Almarhumah Aisak Radjak binti Natilu Radjak
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Kadir Radjak tidak pernah menikah sementara almarhumah Aisak Radjak semasa hidupnya telah menikah dengan Almarhum Saiful Nusa yang telah meninggal dunia dalam pada tanggal 12 September 2010;
- Bahwa dalam perkawinan Almarhumah Aisak dengan Saiful Nusa telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Alfons Nusa bin Saiful Nusa (Pemohon);
- Bahwa baik ayah maupun Ibu dari almarhum Saiful Nusa telah meninggal lebih dahulu, akan tetapi saksi tidak mengetahui kepastian tanggal dan tahunnya;
- Bahwa antara para ahli waris tidak ada sengketa;
- Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk kepentingan administrasi dan kepastian hukum Pemohon sebagai ahli waris;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Gtlo





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon diwakili kuasa hukumnya bernama Fahmi Saputra Al Idrus, SH (advokat) dkk., berdasarkan surat kuasa khusus Tertanggal 6 Maret 2021 Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, Tanggal 8 Maret 2021 Nomor; 65/SK/KP/PAW/2021;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon bermohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum Natilu Radjak bin Radjak dan Almarhumah Saira Sau binti Sau adalah Almarhum Kadir Radjak bin Natilu Radjak dan Almarhumah Aisak Radjak binti Natilu Radjak serta Pemohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhumah Aisak Radjak binti Natilu Radjak dan Almarhum Saiful Nusa bin Nusa yaitu Alfons Nusa bin Saiful Nusa (Pemohon) untuk kepentingan administrasi Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P6 dan 2

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi masing-masing bernama Herson Latief Bin Yusuf Latief dan Ida Is Sau Binti Ismail Is Sau.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5 dan P6 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Silsilah Keluarga bahwa Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Aisak Radjak dan Saiful Nusa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, P3, P4, P5 dan P6 tersebut, terbukti pula bahwa Natilu Radjak telah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 1974, Saira Sau telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 1960, Kadir Radja telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2019, sedang Aisak Radjak telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2005 serta Saiful Nusa telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2010, dengan demikian bukti-bukti tersebut dinilai secara formil dan materil bernilai pembuktian yang sempurna, sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Natilu Radjak bin Radjak dan almarhumah Saira Sau dan mengetahui secara pasti tentang kematian keduanya bukan disebabkan atas penganiayaan Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah cucu dari Almarhum Natilu Radjak bin Radjak dan almarhumah Saira Sau Binti Sau;
- Bahwa Almarhum Natilu Radjak bin Radjak telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 5 Oktober 1974, dan Almarhumah Saira Sau Binti Sau telah meninggal dunia juga karena sakit pada tanggal 18 Agustus 1960;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Natilu Radjak bin Radjak dan Almarhumah Saira Sau telah dikatruniai 2 orang anak, yaitu almarhum Kadir Radjak bin Natilu Radjak dan almarhumah Aisak Radjak binti Natilu Radjak;
- Bahwa Pemohon sebagai anak tunggal dari perkawinan almarhumah Aisak Radjak binti Natilu Radjak dengan almarhum Saiful Nusa;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan administrasi dan kepastian hukum sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut, selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara satu dengan lainnya dalam kaitan dengan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa 3 unsur pokok dalam peristiwa hukum kewarisan adalah; *pertama*, Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia yang meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris. *Ketiga*, tirkah atau harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (*vide* Pasal 171 huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam menganut beberapa azas, dan salah satu diantaranya adalah azas *ijbari*, maksudnya adalah

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya peralihan hak *materiil* maupun *immateriil* dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewarisi berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia, dan berdasarkan fakta hukum di persidangan Pewaris dalam hal ini Almarhum Natilu Radjak bin Radjak dan almarhumah Saira Sau Binti Sau serta almarhumah Aisak Radjak dan almarhum Saiful Nusa telah meninggal dunia, dengan demikian permohonan Pemohon berdasar hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar azas tersebut pula seharusnya peralihan hak dari pewaris kepada ahli waris telah dilaksanakan sesaat setelah Almarhum Natilu Radjak bin Radjak dan almarhumah Saira Sau Binti Sau meninggal dunia yang notabene pada saat itu anak-anak almarhum masih hidup, dan oleh karena anak-anak Pewaris telah ada yang meninggal dunia, maka Penetapan ahli waris sebagaimana permohonan Pemohon ditentukan secara berjenjang (*ahli waris munasakhat*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Pemohon mempunyai hubungan darah perkawinan dengan Pewaris, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Pemohon merupakan ahli waris dari para Pewaris;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Penetapan Ahli Waris harus memenuhi syarat beragama Islam sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terhalang untuk menjadi Ahli Waris sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, terhadap ketentuan-ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, fakta-fakta mana menunjukkan bahwa Ahli waris tersebut di atas beragama Islam dan tidak terhalang suatu apapun baik itu suatu perbuatan karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris maupun suatu perbuatan karena dipersalahkan memfitnah, telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa apa yang dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa para pewaris meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Aisak Radjak binti Natilu Radjak;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum almarhumah Aisak Radjak binti Natilu Radjak telah menikah dengan almarhum Saiful Nusa yang dalam perkawinannya hanya dikaruniai seorang anak yaitu Alfons Nusa bin Saiful Nusa Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon tersebut merupakan ahli waris dari almarhumah Aisak Radjak binti Natilu Radjak dan almarhum Saiful Nusa Bin Nusa;

Menimbang, bahwa tentang tujuan diajukannya permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah dalam rangka pengurusan administrasi dan kepastian hukum sebagai ahli waris dari pewaris, menurut Majelis Hakim sepanjang diantara ahli waris tidak ada sengketa, maka Penetapan ini antara lain dapat digunakan untuk keperluan tersebut, namun hal ini tidak dapat dimaknai bahwa Majelis Hakim telah menetapkan status hak atas harta peninggalan para Pewaris, sebab Putusan Mahkamah Agung Nomor 10K/Pdt/1985 menyatakan bahwa *Putusan Pengadilan yang menetapkan status hak atas tanah melalui gugatan volunteer tidak sah tidak mempunyai dasar hukum karena tidak ada Undang-Undang yang memberi wewenang kepada pengadilan untuk memeriksa permohonan yang seperti itu, sehingga sejak semula permohonan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;*

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi di atas, maka Majelis Hakim dalam perkara volunteer ini, hanya berwenang untuk menentukan siapa saja ahli waris sebagaimana petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum (2), dan (4) permohonan pemohon harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 permohonan Pemohon dinilai sebagai suatu pernyataan dan atau petitum yang bersifat negative, sehingga dinilai tidak relevan dengan petitum dalam perkara Penetapan Ahli Waris, maka terhadap petitum angka 3 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Natilu Radjak bin Radjak dan Almarhumah Saira Sau binti Sau adalah:
  - a. Almarhum Kadir Radjak bin Natilu Radjak (anak laki-laki);
  - b. Almarhumah Aisak Radjak binti Natilu Radjak (anak perempuan);
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Aisak Radjak binti Natilu Radjak dan Almarhum Saiful Nusa bin Nusa adalah **Alfons Nusa bin Saiful Nusa** (Pemohon);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Hj. Miranda Moki, S.Ag

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)